

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 05 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kinerja organisasi kelembagaan, melalui analisis jabatan secara objektif di pandang perlu membentuk Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 38 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKA N : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 - c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
 - d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga : Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana tugas Pengelolaan Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang Pengusahaan Pertambangan Umum dan Energi, Analisa, Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rehabilitasi dan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lingkungan Hidup, Pertambangan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan AMDAL;
 - e. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Energi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Penilaian dan pengawasan mengenai dokumen dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada di wilayah kewenangan Kabupaten;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pelaksanaan reklamasi lahan kritis bekas tambang dan galian;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam:
- e. Pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten;
- f. Penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air;

- g. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap penglolaan lokasi pemukiman masyarakat;
- h. Penyelenggaraan audit lingkungan;
- i. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kewenangan Kabupaten;
- j. Pengawasan dan pembinaan pembuangan limbah dan hasil proses industri (padat, cair dan gas);
- k. Perijinan pembuangan limbah domestik dan non domestik di Daerah Kabupaten.

B. Bidang Pertambangan:

- a. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif;
- b. Penetapan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
- c. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak
- d. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenagalistrikan
- e. Penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional;
- f. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah;
- h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum serta pengelolaan air bawah tanah;
- i. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut Kabupaten/Kota;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

BAB VI ESELONNERING Pasal 6

Eselonnering bagi pejabat pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah:

- a. Kepala Kantor adalah Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Kantor dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.

BAB X PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 06 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 05